

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI SECARA *ILLEGAL* (Studi Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Tka)

Arwansyah¹, Mustamam², Didik Miroharjo³

^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara

Email: arwansyah@gmail.com

ABSTRAK

Tindakan aborsi secara hukum terlarang, tetapi kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan baik medik maupun non-medik. Permasalahan adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana aborsi secara *illegal*, bagaimana pertanggungjawaban pidana tindak pidana aborsi secara *illegal* berdasarkan Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.TKA, bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana aborsi secara *illegal* berdasarkan putusan Nomor 88/Pid.Sus/ 2018/PN.Tka. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*library research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi *illegal* adalah KUHP berlaku sebagai *lex generale* melalui ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berlaku sebagai *lex special*. Perbuatan terdakwa diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP dan Pasal 348 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana aborsi *illegal* berdasarkan putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Tka adalah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana aborsi *illegal* berdasarkan putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Tka adalah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pelaku, Aborsi.

ABSTRACT

The act of abortion is legally prohibited, but in fact abortion is still mostly done by women for various reasons, both medical and non-medical. The problem in this is how to regulate the law for the crime of illegal abortion, how is the criminal responsibility for the criminal act of illegal abortion based on Decision Number 88/Pid.Sus/2018/PN.TKA, how are legal considerations by judges against perpetrators of illegal abortion based on decision Number

Arwansyah¹, Mustamam², Didik Miroharjo³

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI SECARA *ILLEGAL* (Studi Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Tka)

88/Pid.Sus/2018/PN.Tka. The research conducted is normative research, namely research that uses statutory regulations as the basis for solving the problems raised. The data used is secondary data and the data collection method used in this research is library research. Analysis of the data used is qualitative data. The regulation of criminal sanctions for perpetrators of illegal abortion is that the Criminal Code applies as a *lex generale* through the provisions of Law no. 36 of 2009 concerning Health which applies as a special *lex*. The defendant's actions are threatened with criminal sanctions as stipulated in Article 194 of Law Number 36 of 2009 concerning Health in conjunction with Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code and Article 348 paragraph (2) in conjunction with Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code. Criminal liability for the crime of illegal abortion based on decision Number 88/Pid.Sus/2018/PN.Tka is that the defendant has been legally and convincingly proven to have committed the crime he was charged with, so that the defendant is sentenced to imprisonment for 3 (three) years and 6 (six) years. month and a fine of Rp. 500,000,000., - (five hundred million rupiah) provided that if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 3 (three) months. Based on the results of the study, it is understood that the judge's legal considerations against the perpetrators of the crime of illegal abortion based on the decision Number 88/Pid.Sus/2018/PN.Tka are that the defendant's actions have fulfilled all the elements of the Public Prosecutor's indictment.

Keywords: *Criminal Sanctions, Perpetrators, Abortion.*

Latar Belakang

Aborsi telah dikenal sejak lama, aborsi memiliki sejarah panjang dan telah dilakukan oleh berbagai metode baik itu natural atau herbal, penggunaan alat-alat tajam, trauma fisik dan metode tradisional lainnya. Banyak negara di dunia isu aborsi adalah permasalahan menonjol dan memecah belah publik atas kontroversi etika dan hukum. Aborsi dan masalah-masalah yang berhubungan dengan aborsi menjadi topik menonjol dalam politik nasional di banyak negara sering melibatkan gerakan menentang aborsi pro-kehidupan dan pro-pilihan atas aborsi di seluruh dunia. Menggugurkan kandungan sama halnya dengan membunuh atau merampas hak hidup seseorang, hal tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum yang memiliki sanksi tegas.

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam Pasal 75 disebutkan bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan aborsi dan hal ini dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan”.

Ketetuan tersebut diperkuat dalam Pasal 77 bahwa: “Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75”.

Mengenai tindakan aborsi pada prinsipnya yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilakukan dalam bentuk apapun.

Aborsi dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dibenarkan secara hukum jika dilakukan karena adanya alasan atau pertimbangan medis atau kedaruratan medis. sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan:

Tenaga medis mempunyai hak untuk melakukan aborsi bila dan pertimbangan medis atau kedaruratan medis dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil. Kehamilan yang tidak diinginkan aborsi yang dilakukan umumnya adalah *abortus provocatus criminalis* (aborsi yang sengaja dilakukan tanpa adanya indikasi medik). Biasanya pengguguran dilakukan dengan menggunakan alat-alat atau obat-obat tertentu. dengan beberapa alasan seperti: kehamilan di luar nikah, masalah beban ekonomi, ibu sendiri sudah tidak ingin punya anak lagi akibat *incest*, alasan kesehatan dan sebagainya.

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan pengguguran kandungan (*abortus*) adalah faktor karena hamil di luar nikah, faktor karena malu atau takut diketahui oleh keluarga, faktor karena tidak mau menghambat sekolah, faktor karena perempuan yang dikhianati oleh pacarnya, faktor karena belum bersedia mempunyai anak, faktor karena terlalu banyak anak, faktor karena pertimbangan laki-laki yang menghamilinya, faktor karena kesulitan ekonomi.

Faktor lainnya yang dapat menggugurkan kandungan adalah dengan sengaja minum pil KB saat hamil. Penggunaan obat-obatan secara sengaja untuk menggugurkan kandungan termasuk dalam tindakan ilegal dan kriminal. Sama seperti perbuatan kriminal lainnya, aborsi yang disengaja dapat dikenakan sanksi hukum berupa pidana penjara sesuai dengan Pasal 346 KUHP yang menyatakan: “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam pidana penjara paling lama empat tahun”

KUHP sebagai aturan yang bersifat *lex generalis* dengan tegas menyatakan bahwa perbuatan aborsi adalah sesuatu yang dilarang sehingga dapat dijerat dengan Pasal 346 KUHP. Serupa dengan ketentuan Pasal 346 KUHP, dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan tegas melarang tindakan aborsi, yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang melakukan aborsi” Praktek medis sangat mempengaruhi pada tindakan perlindungan hukum terhadap perempuan mengenai fungsi alat reproduksinya atau terjadinya pelanggaran terhadap hak reproduksi perempuan ditinjau dari hidup janin dan hak atas informasi kesehatan, serta hak mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa perbedaan (diskriminatif), sehingga pada prakteknya sering terjadinya tindakan aborsi yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan masalah etika serta hak asasi manusia. Aborsi dari segi istilahnya adalah menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah *Abortus* yang artinya pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.

Prinsipnya tindakan aborsi secara hukum dilarang, tetapi kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan baik medik maupun non-medik seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Takalar Register Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Tka dengan terdakwa Halijah Binti Rollah bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan sengaja

melakukan aborsi yang mengakibatkan matinya wanita dan janin sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 348 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Terdakwa dituntut pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana aborsi secara *illegal* ?; Bagaimana pertanggungjawaban pidana tindak pidana aborsi secara *illegal* berdasarkan Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.TKA ?; Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana aborsi secara *illegal* berdasarkan putusan Nomor 88/Pid.Sus/ 2018/PN.Tka ?

Metode Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Dilihat dari tujuannya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau dotrin) hukum positif. Dalam penelitian ini, fokus kajian penelitian adalah tindak pidana aborsi.

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan dan pembahasan penelitian. Sesuai permasalahan dan tujuan dari penelitian, maka dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, antara lain: pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) yaitu Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Tka dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- 6) Kode Etik Kedokteran.

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.

c. Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.

Teknik pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan cara melaksanakan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), yaitu dengan mengadakan studi dokumen atau telaah pustaka dengan cara menelusuri berbagai bahan-bahan hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), lazim dilakukan dengan cara studi dokumen atau telaah pustaka. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum, meliputi: bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

Data yang berhasil dikumpulkan dari penelitian kepustakaan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, dengan cara menguraikan data dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara sistematis. Selanjutnya, alat untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis.

Interpretasi gramatikal dilakukan dengan cara menguraikan makna kata atau istilah menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Interpretasi sistematis dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain dan Interpretasi historis dilakukan dengan menafsirkan isi dari undang-undang.

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Aborsi Secara *Illegal*

Secara medis, aborsi ialah penghentian dan pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum janin bisa hidup di luar kandungan (*viabiliti*). Umur janin bisa hidup di luar kandungan ini ada yang memberi batas 20 minggu, tetapi ada pula yang memberi batas 24 minggu. Menurut Daniel Rumondor, bagi ahli kandungan istilah aborsi mempunyai definisi yang khusus, yaitu gangguan kehamilan sebelum *fetus* bisa hidup sendiri secara *independen*, dan *fetus* dianggap mampu berdiri sendiri setelah 26-28 minggu usianya.

Menurut Buku Etika Profesi Kebidanan, aborsi adalah keluarnya hasil konsepsi sebelum janin mampu hidup di luar rahim, yaitu sebelum 20 minggu. Aborsi juga berarti penghentian kematian setelah tertanamnya ovum yang telah dibuahi dalam rahim sebelum usia janin mencapai 20 minggu.

Aborsi adalah menggugurkan kandungan, yang dimaksud dengan perbuatan menggugurkan kandungan adalah melakukan perbuatan yang bagaimana pun wujud dan caranya terhadap kandungan seorang perempuan yang menimbulkan akibat lahirnya bayi atau janin dari dalam rahim perempuan tersebut sebelum waktunya dilahirkan menurut alam. Perbuatan memaksa kelahiran bayi atau janin belum waktunya ini sering disebut dengan *Abortus provocatus*.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan oleh sebagian kalangan dianggap sebagai jawaban mengenai masalah kesehatan saat ini. Undang-Undang Kesehatan yang telah dicabut dianggap tidak mampu lagi mengakomodir perkembangan di bidang kesehatan.

Berbeda dengan KUHP yang tidak memberikan ruang sedikit pun terhadap tindakan aborsi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan ruang terhadap terjadinya aborsi. Melihat rumusan Pasal 75 Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tampaknya bahwa dengan jelas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 melarang aborsi kecuali untuk jenis *abortus provocatus medicalis* (aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan atau janinnya). Dalam dunia kedokteran *aborsi provocatus medicalis* dapat dilakukan jika nyawa si ibu terancam bahaya maut dan juga dapat dilakukan jika anak yang akan lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan diindikasikan tidak dapat hidup di luar kandungan, misalnya janin menderita kelainan *Ectopia Kordalis* (janin yang akan dilahirkan tanpa dinding dada sehingga terlihat jantungnya), *Rakiskisis* (janin yang akan lahir dengan tulang punggung terbuka tanpa ditutupi kulit) maupun *Anensefalus* (janin akan dilahirkan tanpa otak besar).

Tindakan aborsi pada beberapa kondisi medis merupakan satu-satunya jalan yang harus dilakukan tenaga medis untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu yang mengalami permasalahan kesehatan atau komplikasi yang serius pada saat kehamilan. Kondisi akibat pemaksaan kehendak pelaku, seorang korban perkosaan akan menderita secara fisik, mental, dan sosial. Kehamilan akibat perkosaan akan memperparah kondisi mental korban yang sebelumnya telah mengalami trauma berat peristiwa perkosaan tersebut.

Trauma mental yang berat juga akan berdampak buruk bagi perkembangan janin yang dikandung korban. Sebagaimana besar korban perkosaan mengalami reaksi penolakan terhadap kehamilannya dan menginginkan untuk melakukan aborsi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada prinsipnya sejalan dengan ketentuan peraturan pidana yang ada, yaitu melarang setiap orang untuk melakukan aborsi. Negara harus melindungi warganya dalam hal ini perempuan yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan akibat perkosaan, serta melindungi tenaga medis yang melakukannya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan membuka pengecualian untuk aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan.

Alasan sebagaimana diuraikan diatas menjadikan aborsi hanya dapat dilakukan secara kasuistik dengan alasan sesuai Pasal 75 ayat (2) diatas, tidak dapat suatu aborsi dilakukan dengan alasan malu, tabu, ekonomi, kegagalan KB atau kontrasepsi dan sebagainya. Undang-undang hanya memberikan ruang bagi aborsi dengan alasan sebagaimana tersebut di atas.

Berdasar Pasal 75 tersebut, tindakan aborsi tidak serta merta dapat dilakukan walaupun alasan-alasannya telah terpenuhi. Rumusan Pasal 75 ayat (3) menyatakan bahwa tindakan aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Rumusan pasal tersebut menegaskan bahwa sebelum dilakukan aborsi harus dilakukan tindakan konsultasi baik sebelum maupun setelah tindakan yang dilakukan oleh konselor yang berkompeten dan berwenang.

Pro dan kontra terhadap tindakan *Abortus* dari tahun ke tahun terus berlanjut. Sekalompok orang tidak setuju terhadap *Abortus* dipihak lainnya pro *Abortus*. Pihak Gereja Katholik misalnya menyebutkan bahwa *Abortus* pada setiap stadium pertumbuhan dilarang, sedangkan kelompok ahli medis lain

berpendapat bahwa janin menjadi makhluk hidup setelah berusia 3 bulan dalam kandungan dan karena itu tindakan pengguguran (*Abortus*) di bawah 3 bulan dapat dibenarkan. Tetapi sekelompok dokter lain yang menghargai kehidupan manusia sejak pembuahan sel telur oleh sperma terjadi menentang *Abortus* tersebut.

Penjelasan Pasal 75 ayat (3) menyebutkan bahwa yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu, yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Penjelasan ayat ini menerangkan betapa pentingnya seorang konselor yang akan memberikan penasehatan sebelum ataupun sesudah dilakukan tindakan.

Secara hukum, pengguguran kandungan dengan alasan non-medis dilarang keras. Tindakan yang berhubungan dengan pelaksanaan aborsi meliputi melakukan, menolong, atau menganjurkan aborsi, tindakan ini diancam hukuman pidana seperti yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan KUHP Pasal 346.

Alasan limitatif yang disebutkan di dalam Pasal 75 ayat (2) tersebut di atas, undang-undang juga mengharuskan terpenuhinya syarat-syarat untuk dapat dilakukannya aborsi yang tertuang di dalam Pasal 76. Syarat-syarat tersebut antara lain :

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan.
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Berdasar syarat tersebut maka yang dapat dilakukan aborsi adalah janin yang berumur kurang dari 6 (enam) minggu, perhitungan 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir. Syarat ini dapat disimpangi jika setelah 6 (enam) minggu dari usia kehamilan tersebut terjadi kedaruratan medis yang memang mengharuskan untuk diambil tindakan aborsi, dimana hal tersebut harus dibuktikan dengan keterangan resmi dari pihak dokter atau tenaga kesehatan yang berwenang.

Kelebihan dari pasal-pasal aborsi menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 adalah ketentuan pidananya. Ancaman pidana yang diberikan terhadap pelaku *aborsi provocatus kriminalis* jauh lebih berat dari ancaman pidana sejenis KUHP. Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pidana yang diancam adalah pidana penjara paling lama 10 tahun. Dan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000.000,- (satu milyar). Sedangkan dalam KUHP, Pidana yang diancam paling lama hanya 4 tahun penjara atau denda paling banyak tiga ribu rupiah (Pasal 299 KUHP), paling lama empat tahun penjara (Pasal 346 KUHP) paling lama dua belas tahun penjara (Pasal 347 KUHP), dan paling lama lima tahun enam bulan penjara (Pasal 348 KUHP).

Menurut Waluyadi, bahwa pengertian pengguguran kandungan adalah “berakhirnya kehamilan sebelum anak hidup di dunia luar. Anak baru mungkin hidup di luar kalau beratnya telah mencapai 1000 gram atau umur kehamilan 28 minggu”.

KUHPidana tidak terdapat perkataan *Abortus*, tetapi yang tercantum adalah gugurnya atau matinya kandungan. Dengan demikian tidak ada batas umur kehamilan dan berat badan janin. Secara umum, pengguguran kandungan dapat dibagi dalam dua macam, yaitu pengguguran spontan (*spontaneous aborsi*) dan pengguguran buatan atau disengaja (*aborsi provocatus*), meskipun secara terminologi banyak macam aborsi yang bisa dijelaskan.

Klasifikasi *Abortus* dapat dibagi atas :

1. Abortus spontan (alamiah)

Abortus spontan adalah *Abortus* yang terjadi dengan sendirinya tanpa ada pengaruh dari luar. *Abortus* semacam ini tidak termasuk dalam KUHPidana. *Abortus* spontan paling sering terjadi pada tri semester pertama dari kehamilan disebabkan karena kurang baik dinding uterus atau rahim.

Istilah aborsi dalam hukum pidana di Indonesia dikenal dengan tindak pidana “pengguguran kandungan”. Secara umum pengaturan mengenai aborsi tersebut terdapat dalam Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Pasal-pasal ini secara jelas dan tegas mengatur larangan melakukan aborsi dengan alasan apapun, termasuk aborsi karena alasan darurat (terpaksa) yaitu sebagai akibat perkosaan, baik bagi pelaku ataupun yang membantu melakukan aborsi. Bahkan dengan hukuman yang dilipatgandakan, yang membantu melakukan adalah ahli medis. Ketentuan ini terasa memberatkan terutama bagi tim medis yang melaksanakan aborsi dengan alasan medis.

Berdasarkan uraian tersebut, satu permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap tindakan aborsi (*aborts provocatus*) khususnya yang dilakukan oleh korban perkosaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sebagai *lex generale* dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berlaku sebagai *lex special*.

Perlindungan hukum berarti melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karena itu untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita olehnya ia berhak pula untuk mendapat perlindungan dari hukum yang diperlukan sesuai dengan asas hukum. Tetapi perlu diketahui bahwa dalam kasus perkosaan pihak korban telah terabaikan dari jangkauan hukum. Ini terbukti dari banyaknya kasus dengan korban perempuan yang tidak mampu terselesaikan secara adil dan memuaskan.

B. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Aborsi Secara *Illegal* Berdasarkan Putusan Nomor 88/PID.SUS/2018/PN.TKA

Mengenai ancaman sanksi pidana bagi pelaku *aborts provocatus*, dalam hukum pidana (KUHP) dirumuskan adanya ancaman pidana bagi mereka yang melakukan pengguguran kandungan. KUHP tidak memperdulikan latar belakang atau alasan dilakukannya pengguguran kandungan itu. Dengan demikian, apabila *aborts provocatus* adalah pilihan yang harus diambil dan dilakukan oleh

perempuan korban perkosaan, baik atas permintaan diri sendiri maupun melalui bantuan orang lain atas persetujuan ataupun tanpa persetujuan perempuan korban perkosaan, maka dengan menggunakan ketentuan KUHP, perempuan korban perkosaan tidak dapat lepas dari jeratan hukum, sehingga KUHP tidak memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkosaan yang melakukan *abortus provocatus*.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan korban perkosaan yang melakukan pengguguran kandungan (*abortus provocatus*) menjadi hak dari perempuan tersebut. Artinya pengguguran kandungan (*abortus provocatus*) yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan diperbolehkan. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, salah satu pengecualian terhadap perempuan untuk melakukan aborsi adalah kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan tersebut.

Tekanan psikologis yang dialami oleh perempuan yang mengandung karena perkosaan, dapat dimasukkan sebagai indikasi medis untuk melakukan pengguguran kandungan asalkan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, sebagai dasar hukum untuk melegalkan tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan oleh korban perkosaan, termasuk mereka dalam hal ini adalah tenaga kesehatan yang berkompeten dan memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan pengguguran kandungan.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuan pidana.

Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan pelanggaran-larangan itu dapat dikenakan dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Pertanggungjawaban dalam konsep hukum pidana merupakan sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea* (sikap batin pembuat yang oleh tindakan yang

melanggar sesuatu larangan dan keharusan yang telah ditentukan). Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.

Dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang dilarang, maka seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Dihubungkan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi *illegal* berdasarkan putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Tka, maka sanksi pidana bagi orang yang melakukan kejahatan tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP dan Pasal 348 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP.

Perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan gabungan alternatif Komulatif sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga terdakwa Halijah Binti Rollah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan sengaja melakukan aborsi yang mengakibatkan matinya wanita dan janin tersebut sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Akibat tindak pidana tersebut, maka terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 194 Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang mana unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur turut serta melakukan perbuatan sengaja melakukan aborsi tanpa adanya indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin.

Arwansyah¹, Mustamam², Didik Miroharjo³

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI SECARA *ILLEGAL* (Studi Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Tka)

Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 348 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang mana unsurnya adalah:

1. Barang siapa
2. Turut serta dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya yang mengakibatkan matinya wanita tersebut.

C. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Secara *Illegal* Berdasarkan Putusan Nomor 88/PID.SUS/2018/PN.TKA

Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Pada hari Senin Tanggal 09 April 2018 sekira Jam 20.00 wita di rumah terdakwa di Dusun Cikoang Desa Cikoang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar Almarhum Ria Rapidah yang datang kerumahnya bersama dengan 3 (tiga) orang lelaki yang juga terdakwa tidak kenal dan barulah terdakwa mengetahui nama Perempuan tersebut adalah Almarhum RIA RAPIDAH pasangannya bernama Ansar (saksi Ansari Rahimakumullah).
- b. Terdakwa mengetahui maksud kedatangan Almarhum Ria Rapidah tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu tujuannya untuk mengeluarkan janin (aborsi) karena pada hari Jumat 06 April 2018 ada dua orang laki-laki yang datang kerumah terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa “Mauki Kerja, Kubawakanki Pasien“ kemudian terdakwa menjawab “Kalau Tidak Besarji Bawami Kesini Terdakwa Lihatki“ dan laki laki itu menjawab “ Tidak Ji, Cuma 2 bulan“, sehingga terdakwa menjawab “Bawami Kesini”.
- c. Saat Almarhum Ria Rapidah bersama dengan tiga laki-laki tersebut berada di rumah terdakwa, kemudian Almarhum Ria Rapidah meminta tolong kepada terdakwa untuk dikeluarkan janinnya dan mengatakan bahwa “Tolong Bu, Kasi Keluar“ dan terdakwa langsung mengajak Almarhum Ria Rapidah naik kerumah dan pada saat itu celana Almarhum Ria Rapidah sudah dalam kondisi basah namun tidak ada bercak darah.
- d. Terdakwa selanjutnya menyuruh Almarhum Ria Rapidah membuka celananya kemudian menyuruhnya menggunakan sarung, setelah itu terdakwa menyuruh Almarhum Ria Rapidah berbaring sambil mengangkang (mengangkat dan membuka kedua paha) diatas ranjang sprinbad, setelah itu terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memasukkan jari telunjuk tangan kanannya lalu terdakwa memutar atau menggoyang-goyangkannya sehingga masuk kedalam Rahim Almarhum Ria Rapidah dan tangan kiri terdakwa memijit (mengurut) dengan cara menekan bagian perut Almarhum Ria Rapidah keatas dan kebawah serta kesamping kiri dan samping kanan, dari luar ke dalam (menekan semua bagian perut) secara berulang-ulang kali dan terdakwa melakukannya kurang lebih selama 2 menit.
- e. Selain mengurut perut Almarhum Ria Rapidah adapun tindakan lain yang dilakukan oleh terdakwa yaitu memasukkan 1(satu) batang tangka pohon kayu

jarak ke alat kelamin Ria Rapidah dan terdakwa memberikan obat asamefenamat dan ampicilin masing-masing satu biji.

- f. Ketika diperjalanan saksi Ansari Rahimakumullah diberitahu oleh Ria Rapidah kalau dia merasa sakit perut dan mengatakan kalau tadi perutnya dipijat dan ada alat yang dimasukkan melalui kemaluannya yang berupa kayu oleh Terdakwa Halijah.
- g. Pada saat terdakwa melakukan hal tersebut terhadap Almarhum Ria Rapidah pada saat diurut perutnya biasa saja dan tidak mengeluh kesakitan.
- h. Pada saat Almarhum Ria Rapidah naik keatas rumah dan akan dilakukan aborsi, terdakwa melihat Almarhum Ria Rapidah membawa tas hitam yang isinya yang sempat terdakwa lihat pada saat itu adalah sarung dan pembalut/softes namun pada saat memakai pembalut setelah diurut terdakwa tidak melihatnya karena Almarhum Ria Rapidah memasangnya di kamar mandi setelah itu Almarhum Ria Rapidah pergi bersama dengan teman-temannya pada saat itu.
- i. Pada saat setelah Almarhum Ria Rapidah diurut tidak ada darah yang keluar dari kemaluan Almarhum Ria Rapidah melainkan cuma air.
- j. Terdakwa bekerja sebagai dukun beranak sudah sekitar 20 tahun dan mulai sejak tahun 1998 sampai saat ini.
- k. Selama terdakwa menjalani profesi sebagai dukun beranak pasien terdakwa tiap bulannya kurang lebih 10 orang.
- l. Terdakwa mengetahui kalau tindakan aborsi adalah tindakan yang melanggar aturan perundang-undangan namun pada saat itu terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut karena Almarhum Ria Rapidah meminta tolong kepada terdakwa dan terdakwa membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari.
- m. Setelah melakukan aborsi, teman laki-laki dari Almarhum Ria Rapidah yang terdakwa tidak ketahui namanya memberikan imbalan sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- n. Atas penyampaian Almarhum Ria Rapidah bahwa usia janin yang dikandungnya sekitar tiga bulan namun berdasarkan pengalaman kerja terdakwa usia janin Almarhum Ria Rapidah sekitar empat bulan.
- o. Terdakwa tidak mengetahui kalau akibat adanya tindakan yang dilakukan oleh terdakwa akan fatal seperti ini, karena sebelum ini yang terdakwa urut dalam keadaan sehat.
- p. Terdakwa baru mengetahui kalau perempuan yang datang kerumahnya untuk telah meninggal dunia, setelah Polisi datang kerumah terdakwa dan menjemput terdakwa

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Takalar Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Tka yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa Halijah Binti Rollah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan perbuatan sengaja melakukan aborsi yang mengakibatkan matinya wanita dan janin tersebut sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
- e. Menetapkan barang bukti Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ansari Rahimakumullah Bin Sahabuddin Dg Ngerang
- f. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi: “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur undang-undang ini.

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. oleh karena itu, dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.

Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anggota kepolisian untuk tidak melakukan perbuatan yang sah antara lain: fakta-fakta dipersidangkan, keterangan terdakwa dipersidangan, keterangan saksi dalam persidangan barang bukti didepan perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.

Hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim dalam memperberat dan memperingan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, alasan-alasan tersebut adalah :

1. Alasan yang meringankan :
 - a. Belum pernah dihukum atau residivis.
 - b. Sopan dalam persidangan.
 - c. Adanya sikap terus terang dalam persidangan.

- d. Adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya.
2. Alasan yang memberatkan :
 - a. Perbuatan tersebut meresahkan masyarakat.
 - b. Terdakwa tidak sopan di dalam persidangan.
 - c. Terdakwa tidak mengakui perbuatan pidana (mungkir).

Pertimbangan hakim dalam tindak pidana aborsi berdasarkan putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Tka adalah:

1. Hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan di persidangan.
2. Hal yang memberatkan adalah :
 - a. Perbuatan terdakwa mengakibatkan Ria Rapidah beserta janinnya meninggal dunia.
 - b. Terdakwa tidak berterus terang dipersidangan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan gabungan alternatif komulatif sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP dan Pasal 348 ayat (2) Jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana aborsi secara tidak sah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri terdakwa tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut.

Pertanggungjawaban seseorang yang melakukan tindak pidana aborsi secara tidak sah dalam kasus ini tidak adanya alasan-alasan yang ditemukan dalam persidangan baik melalui bukti-bukti yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana sehingga terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohaninya melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan alasan tersebutlah hakim menjatuhkan putusan tersebut.

C. Analisis Penulis

Menurut penulis bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasar pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sehingga putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana aborsi telah sesuai atau sepadan untuk dijatuhkan terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Menurut penulis hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya

Penulis tidak setuju dengan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dipidana penjara selama 4 (empat) dan 6 (enam) bulan penjara dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara. Terdakwa harusnya dihukum lebih berat sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan membuat orang-orang yang akan melakukan aborsi takut untuk melakukan perbuatan tersebut.

D. Kesimpulan

1. Pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi *illegal* adalah KUHP berlaku sebagai *lex generale* melalui ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berlaku sebagai *lex special*. Perbuatan terdakwa diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP dan Pasal 348 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana aborsi *illegal* berdasarkan putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Tka adalah terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana aborsi *illegal* berdasarkan putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Tka adalah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan gabungan alternatif kumulatif sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Rasjidi, Lili dan Ira Rasjid, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Rumondor, Daniel, *Jangan Membunuh! Tinjauan Etis Terhadap Beberapa Praktek Kedokteran*, Yayasan Andi, Yogyakarta, 2008.
- Santoso, Topo, *Penelitian Proposal Penelitian Hukum Normatif*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2015.
- Shidarta, Arief, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009

Simanjuntak, Bernard Yoan N. dan Markus Y.Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2010.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016.

ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>>. Date accessed: 27 apr. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.1430>

Ichsan, R. N., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN.

Ichsan, R. N., & Yusuf, M. (2021). STRATEGI BISNIS UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19. *JEpa*, 6(2), 552-560.

Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Rangkuty, D. M. (2021). BANK SYARIAH INDONESIA SERVICE QUALITY: SOCIAL PERSPECTIVE. *JEpa*, 6(2), 561-570.

Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Suparmin, S. (2021). Influence Of BI Rate, FED Rate, And Inflation On Composite Stock Price Index (JCI). *Journal of Management and Business Innovations*, 9-16.

Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2).

ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>>. Date accessed: 09 june 2022.

Ichsan, R. N., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24.

Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.

Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.

ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.

Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Rangkuty, D. M. (2021). BANK SYARIAH INDONESIA SERVICE QUALITY: SOCIAL PERSPECTIVE. *JEpa*, 6(2), 561-570.

HAMONANGAN, Alusianto et al. PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 20-34, sep. 2021. ISSN 2745-6072. Available at:

Arwansyah¹, Mustamam², Didik Miroharjo³

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI SECARA *ILLEGAL* (Studi Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Tka)

<<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/1182>>.

Date accessed: 24 nov. 2021.

doi: <http://dx.doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v2i1.1182>.

LUBIS, Muhammad Ansori. REVITALISASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA DALAM MELINDUNGI EKSISTENSI DANAU TOBA DI MATA DUNIA (KAJIAN HUKUM PROGRESIF). **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 27, n. 3, p. 1234-1244, july 2020. ISSN 2654-3915. Available at:

<<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/607>>. Date accessed: 24 nov. 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v27i3.607>.

Simbolon, N. Y., Nasution, M. Y., & Lubis, M. A. (2019). Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Mercatoria*, 12(2), 148-159.

Lubis, M. A. (2020). Perlindungan Hak Dasar Anak pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan. *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 188-203.

Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269-285.

Simamora, F. P., Simarmata, L. D., & Lubis, M. A. (2020). KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL. *JURNAL RETENTUM*, 1(1), 34-43.

Lubis, M. A., & Siddiq, M. (2021). ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI ATAS PENGUSURAN HUTAN. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 35-65.

Lubis, M. A. (2020). Plagiarism-Checker: Perlindungan Hak Dasar Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan.

Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020, October). The Effectiveness of The Imposition of Prison Sentences of Fines For Perpetrators of Electronic Technology Information Violations. In *Virtual Conference on Social Science in Law Political and Economic Development*. VCPSPILED 2020.

Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *PKM Maju UDA*, 1(1), 8-24.

Lubis, M. A., & Sinaga, L. V. (2020). TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL (PERKOSAAN) OLEH ORANG TUA TIRI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN PN MEDAN NO. 1599/PID. B/2007/PN Mdn). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(2), 92-109.

Lubis, M. A., & Gultom, M. (2020). Plagiarism-Turnitin: Legal Opinion on the Supreme Court of the Republic of Indonesia Nomo 1045/PID. SUS/2016 Date Juli 26, 2016.

Sianturi, O. K., & Lubis, M. A. (2020). PENERAPAN DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI POLDA SUMATERA UTARA. *JURNAL RETENTUM*, 1(1), 56-64.

Arwansyah¹, Mustamam², Didik Miroharjo³

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI SECARA *ILLEGAL* (Studi Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Tka)

- Yasid, M., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). Plagiarism-Turnitin: The Policy of Credit Payment Relaxation in Overcoming the Impact of Covid-19 Spread to the Economic Society in Indonesia.
- Siregar, S. A., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). Criminological Perspective Of Street Crime. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems-JARDCS*, 12(6), 603-611.
- Lubis, M. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal Berdasarkan Uu Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *JURNAL RETENTUM*, 1(01), 15-32.
- Lubis, M. A., & Gultom, M. (2019). Legal Opinion of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Nomor1045 K/PID. SUS/2016 Date July 26, 2016. *The International Journal of Humanities & Social Studies*, 7(7).
- Lubis, M. A. (2019). *Rekonstruksi Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- INAGA, Joel Morgan et al. PENANGGULANGAN YANG DILAKUKAN POLSEK TAMIANG HULU DALAM PEMBERANTASAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH KABUPATEN ACEH TAMIANG. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 70 - 81, jan. 2022. ISSN 2684-7973. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1442>>. Date accessed: 09 june 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1442>
- Hamonangan, A., Lubis, M. A., Taufiqurrahman, M., & Silaban, R. (2021). PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. *PKM Maju UDA*, 2(1), 20-34.
- Lubis, M. A., & Siddiq, M. (2021). ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI ATAS PENGUSURAN HUTAN. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 35-65.
- Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *PKM Maju UDA*, 1(1), 8-24.
- Sianturi, O. K., & Lubis, M. A. (2020). PENERAPAN DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI POLDA SUMATERA UTARA. *JURNAL RETENTUM*, 1(1), 56-64
- Christian Deddi Chandra Panggabean, Nelvitia Purba, & Ibnu Affan. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/123>
- Muhammad Idham Kholid Lubis, Mustamam, & Adil Akhyar. (2022). ANALISIS YURIDIS GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG (GNWU) DALAM

- PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1357-1377. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/127>
- Mhd. Idrus Tanjung, Marlina, & Ibnu Affan. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/128>
- Adhar, S., Marlina, M., & Affan, I. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(3), 793-817. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/88>
- Christian Deddi Chandra Panggabean, Nelvitia Purba, & Ibnu Affan. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHAP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/123>
- Muhammad Idham Kholid Lubis, Mustamam, & Adil Akhyar. (2022). ANALISIS YURIDIS GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG (GNWU) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1357-1377. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/127>
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2)
- Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Dharma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>



Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20.
https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf

Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27.
https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_badab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf

